



PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG RESPONSIF DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP

Aldi Irawan¹, Abdul Hafid²

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: aldhy.alamo@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: abdulhafid@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penelitian ini mengambil data di kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat serta pihak Pemerintah Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif.

Kata Kunci: Fungsi, Peran, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa

1. Pendahuluan

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Otonomi daerah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan

¹ Lauddin Marsuni, 'Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia Cet. I', Makassar: Libitera Institute, 2016.

masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditingkat Desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara Demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang pengisian nya di lakukan secara Demokratis. Dengan demikian, pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat di proses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.² Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Berdasarkan Pasal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa telah mengalami pergeseran kedudukan, dimana Badan Permusyawaratan Desa bukan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dikatakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).³

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan Desa serta pengawasan yang di lakukan nya kepada Pemerintah Desa karena fungsi nya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.⁴ Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan Desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan di pilih secara Demokratis di samping menjalankan fungsi nya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.⁵ Pertemuan antara Demokrasi Deliberatif dan pengambilan keputusan ini dapat ditunjukkan dalam musyawarah Desa, keterlibatan masyarakat oleh kedatangan warga secara resmi maupun tidak resmi dengan mengajukan usulan-usulannya didalam musyawarah Desa dalam hal ini Pembentukan Peraturan Desa.⁶

Demikian pula di Kecamatan Kulo yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Sidenreng Rappang yang diamana di dalam Kecamatan Kulo terdapat 6 Desa yaitu Desa Mario, Desa Rijang Panua, Desa Kulo, Desa Maddenra, Desa Bina Baru dan Desa Abbokongan. Beberapa

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Setara Press, 2015).

³ Galuh Candra Purnamasari, 'Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2, 162.

⁴ Darmini Roza, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa', 4.3 (2017), 610.

⁵ Ainun Mardiyah, 'Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa', 12.2 (2019), 110.

⁶ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Desa tersebut dalam pembentukan Peraturan Desa mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam memberi usulan dan menyetujui Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan berlangsungnya proses pembentuk Peraturan Desa, pemerintah Desa harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa, disini terdapat aturan dan tata cara dalam Pembentukan Peraturan Desa sehingga Pemerintahan Desa harus memahami aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka ketentuan umum yang berlaku yakni Badan Permusyawaratan Desa di Desa pada Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di rasa belum berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam PerUUan yang berlaku, misalnya dalam hal Pembuatan Peraturan Desa atau disingkat dengan PERDES seperti dalam hal pengambilan keputusan rapat bersama masyarakat serta mensosialisasikan hasil dari keputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana Realita yang dilihat dalam lapangan masih kurangnya peranan Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembentukan Peraturan Desa karena masih kurangnya usulan-usulan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan berdasarkan dari tampungan aspirasi masyarakat yang ditemuinya oleh karena itu masyarakat setempat mengharapkan aspirasi-aspirasinya agar dapat disampaikan di dalam pembentukan Peraturan Desa dikarenakan dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa mereka bersama kepala Desa membuat Peraturan Desa yang dimana Peraturan Desa tersebut dibuat berdasarkan hasil dari tampungan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Padahal UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 terdapat Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai Fungsi Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Oleh karena itu masyarakat Desa Kulo sangat mengharapkan kinerja dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat Berfungsi sebagaimana pada aturannya di dalam Pembentukan Peraturan Desa karena dilihat dari kenyataannya sebagian masyarakat Desa Kulo Kabupaten Sidrap masih ada yang menganggap bahwa fungsi dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dalam pembentukan Peraturan Desa. Dari uraian Latar Belakang tersebut sehingga penulis menganggap bahwa hal ini penting untuk diteliti Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Merujuk pada uraian di atas, maka terdapat urgensi yang nyata untuk meneliti peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini penting dilakukan mengingat produk hukum yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa bersifat mengikat dan mengatur bagi masyarakat desa. Sehingga penulis merumuskan permasalahan dalam pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap ?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi.⁷ Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif

⁷ Rustam Magun Pikhulan, Orin Gusta Andini, and Syafa'at Anugrah Pradana, 'Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)', *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022), 179–94.

sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terletak di antara 30o43'-40o09' Lintang Selatan dan 119o041-120o010' Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m-3.000 m dari permukaan laut (mdpl) dengan puncak ketinggian berada digunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan topografi wilayah di daerah ini sangat Bervariasi berupa wilayah datar seluar 879.85 km² (46.72%) berbukit Luas 290.17 km² (15.43%) dan Bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Secara administrasi Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Mario, Desa Rijang Panua, Desa Kulo, Desa Maddenra Desa Bina Baru dan Desa Abbokongan, di dalam Kecamatan Kulo ini memiliki luas wilayah 7.500 ha. Letak Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki batas-batas yaitu Sebelah Utara Kabupaten Enrekang, Sebelah Timut Kecamatan Panca Rijang, Sebelah selatan Kecamatan Baranti dan Panca Rijang Sebelah Barat Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Baranti.

Kecamatan Kulo merupakan suatu Kecamatan yang paling termudah di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Panca rijang, Berdasarkan dari hasil pemekaran tersebut Kecamatan Kulo memiliki 6 Desa yang dimana dari ke 6 Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala Desa dan setiap pemerintah Desa memiliki Lembaga pengawas pemerintah Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang masing-masing memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa diberikan kewenangan merupakan suatu wujud nyata didalam otonomi Desa, kewenangan ini diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip otonomi dengan pembentukan pemerintah Desa yang dibentuk dengan hak asal usul Desa dan hubungan antara masyarakat sebagaimana di dalam peraturan perUUan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjadi dasar hukum Indonesia atau sumber pembentukan peraturan harus merujuk pada aturan tertinggi yaitu UUD 1945, sebagaimana negara yang menganut konstitusi yang tertulis yang disebut UUD 1945.⁸ Dalam pembentukan Peraturan Desa semua aturan yang ingin dibuat oleh pemerintah Desa tidak ada yang harus bertentangan dengan aturan tertinggi yaitu UU Dasar 1945. UU Desa yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, sebagaimana aturan yang dibuat oleh kepala Desa bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Peraturan Desa ini dibentuk sesuai dengan kewenangan pemerintah Desa yang telah diberikan akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut harus memenuhi syarat atau persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa maka dari itu kepala Desa harus mendengar masukan-masukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir dan selalu merujuk pada aturan tertinggi agar tidak ada aturan yang bertentangan.

⁸ Syafa'at Anugrah Pradana, *Vista Pendidikan Dalam Ragangan Hukum Pemerintahan Daerah: Sebuah Konsep Filosofis Dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*, 2022.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan Kinerja Kelembagaan yang ada dalam tingkat Desa harus memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan Perbedayaan masyarakat, pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawarah Desa. Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari Hasil Musyawarah Dalam Bentuk Kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan Hasil Musyawarah dijadikan Dasar Badan Permusyawaratan Desa dalam Menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa bahwa penyusunan Peraturan Desa yang dibuat dalam pemerintahan Desa merupakan suatu peraturan yang dibuat dalam lingkup pemerintahan Desa yang menjadi pedoman hidup nantinya bagi pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat di Desa. Produk hukum yang dibuat di Desa harus dibuat dengan berdasarkan standarisasi sebagaimana dalam aturan pembuatan produk hukum di Desa yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa.

Berdasarkan dari penelitian tersebut dalam pembentukan Peraturan Desa diKecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang pemerintah Desa merujuk pada aturan PerUUan yaitu:

- a. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana dalam peraturan UU tersebut menuliskan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Desa.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa, yang dimana dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tata cara atau mekanisme Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat produk hukum dalam hal ini Peraturan Desa.

Dari hasil penelitian tersebut penulis mengumpulkan data-data dari pemerintah Desa di Kecamatan Kulo dalam hal ini hasil dari Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo, adapun produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Kulo Sidenreng Rappang yakni:

1. Desa Kulo

Adapun jenis-jenis Peraturan Desa yang telah dibuat dan ditetapkan di dalam pemerintahan Desa Kulo berjumlah 2 yaitu:

- a. Peraturan Desa Kulo No. 01 Tahun 2022 yang di tetapkan pada tanggal 14 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- b. Peraturan Desa Kulo No. 02 Tahun 2022 yang di tetapkan pada tanggal 14 Februari tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Desa Maddenra

Adapun jenis-jenis Peraturan Desa yang telah dibuat dan ditetapkan di dalam pemerintahan Desa Maddenra berjumlah 6 yaitu:

- a. Peraturan Desa Maddenra No 01 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Maddenra Tahun Anggaran 2021.
- b. Peraturan Desa Maddenra No 02 Tahun 2022 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun (LPPD) 2021.
- c. Peraturan Desa Maddenra No 03 Tahun 2022 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- d. Peraturan Desa Maddenra No 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- e Peraturan Desa Maddenra No 05 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - f Peraturan Desa Maddenra No 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Maddenra Pada Badan Usaha Milik Desa “Reski”.
3. Desa Rijang Panua
- a. Peraturan Desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Tatakerja Pemerintah Desa.
 - b. Peraturan Desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - c. Peraturan Desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Apbdesa.
 - d. Peraturan Desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
 - e. Peraturan Desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Bumdes Tahun2022.
 - f. Peraturan Desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa.
4. Desa Mario
- a. Peraturan Desa Mario Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - b. Peraturan Desa Mario Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
 - c. Peraturan Desa Mario Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mario Pada Badan Usaha Milik Desa “Mario Bersatu”.
 - d. Peraturan Desa Mario Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mario Tahun Anggaran 2021.
 - e. Peraturan Desa Mario Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berdasarkan hasil data yang diambil bahwasanya mulai dari awal tahun 2022 sampai sekarang Pemerintah Desa Kulo membuat Peraturan Desa dengan jumlah 2 sedangkan dari Desa Maddenra pemerintah Desa membuat Peraturan Desa dengan jumlah 6 dari awal tahun 2022 hingga sekarang, kemudian Desa Rijang Panua mulai dari awal tahun 2022 hingga sekarang telah membuat Peraturan Desa dengan jumlah 6 Peraturan Desa dan kemudian Desa Mario dari awal tahun 2022 sampai sekarang telah membuat Peraturan Desa dengan jumlah 5, berdasarkan dengan data tersebut dapat dilihat bahwa Desa tersebut yang ada di dalam Kecamatan Kulo aktif membuat Peraturan Desa namun dalam Desa yang ada di Kecamatan Kulo membuat beragam Peraturan Desa yang berbeda dan dengan jumlah Peraturan Desa yang berbeda pula, akan tetapi sebagaimana Peraturan Desa yang dibuat tersebut guna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa merupakan suatu fungsi pokok dari Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dalam penelitian tersebut bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo telah melaksanakan fungsinya dengan baik mulai dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa hingga penetapan Peraturan Desa yang kemudian disepakati bersama masyarakat dalam Musyawarah Desa. Sebagaimana di dalam hasil wawancara yang dilakukan dari Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kulo yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari kepala Desa Kulo dan kepala Desa Mario semuanya menganggap bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana dari hasil wawancara tersebut dari ke dua Kepala Desa di Kecamatan Kulo yaitu:

“Bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama untuk membahas Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana menurut dari kepala Desa di Kecamatan Kulo bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan fungsinya dengan baik karena Badan Permusyawaratan Desa aktif sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang dimana dari aspirasi yang di tampung oleh Badan Permusyawaratan Desa menjadi landasan dari pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas sebagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditampung nantinya bisa menjadi dasar untuk dijadikan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner dari kepala Desa oleh karena itu dalam pembentukan Peraturan Desa kepala Desa selalu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat di Desa karena tanpa Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat Peraturan Desa tidak bisa disahkan tanpa adanya persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat karena Peraturan Desa dibentuk demi kepentingan masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat di Desa”.⁹

Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai wawancara dari ke dua Kepala Desa di Kecamatan Kulo bahwasanya hasil wawancara yang diperoleh dari kepala Desa sama-sama menggap bahwa mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik, bahwa Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama dengan kepala Desa mulai dari rancangan pembentukan Peraturan Desa hingga penetapan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa aktif untuk ikut membahas rancangan Peraturan Desa, sebagaimana dalam proses pembentukan Peraturan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa memang harus aktif dikarenakan Peraturan Desa hanya bisa disahkan ketika Badan Permusyawaratan Desa menyepakati peraturan yang dibahas bersama pemerintah Desa.

Pemerintah Desa di Kecamatan Kulo sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa di disamping kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala Desa, bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa tokoh-tokoh masyarakat harus di ikutsertakan karena proses musyawarah Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa harus mendengar dari masukan-masukan dari Masyarakat karena dalam peraturan PerUUan yang ada bahwa suara masyarakat harus didengar demi untuk ketertiban bersama dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dalam tanggapan setiap kepala Desa bahwa kehadiran masyarakat dalam penetapan Peraturan Desa sangat diharapkan begitupun dengan Badan Permusyawaratan Desa kehadirannya sangat diharapkan karena kehadiran dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa merupakan fungsi pokok mereka, dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa perangkat Desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir sebagai penyalur aspirasi dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa dikarenakan Peraturan Desa yang dibuat harus sesuai dengan musyawarah bersama antara kepala Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa sekaligus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Desa tersebut.

Adapun wawancara dari sekertaris Desa Rijang Panua mengenai proses pemilihan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dipilih dalam penetapan Peraturan Desa yaitu:

⁹ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, Pada tanggal 23 Maret 2022

“Bahwa dalam rapat rancangan pembentukan Peraturan Desa berlangsung kami pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi mereka yang diamana ketika kita membahas rancangan Peraturan Desa mengenai dana Desa untuk pembangunan kedepannya, maka disitu kami menampung semua aspirasi masyarakat dan ketika tampungan aspirasi dari masyarakat berbeda maka kita lakukan perankingan untuk memilih dari aspirasi masyarakat yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat-masyarakat yang hadir, kami mengadakan perankingan dikarenakan banyaknya aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berbeda mengenai pembangunan di Desa sedangkan dana Desa tidak mencukupi”.

Berdasarkan tambahan penjelasan wawancara dari sekretaris Desa Rijang Panua bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Desa berlangsung ketika membahas mengenai dana Desa untuk pembangunan Desa kedepannya maka pemerintah Desa bersama dengan badan permusyawaratan Desa akan menampung semua aspirasi-aspirasi masyarakat untuk dilakukan perankingan kemudian dalam perankingan tersebut nantinya akan dipilih yang mana pembangunan Desa yang banyak diinginkan oleh masyarakat di Desa tersebut, pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa tersebut tidak bisa menerima semua tampungan aspirasi dari masyarakat dikarenakan dan Desa tidak mencukupi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, akan tetapi dengan keterlibatan badan permusyawaratan Desa dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa dengan bekerjasama dengan masyarakat maka fungsi dari badan permusyawaratan Desa sudah dijalankan sesuai dengan fungsi pokoknya.

Pelaksanaan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dalam tanggapan pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Kulo harus dilaksanakan dengan cara adil karena setiap tampungan aspirasi-aspirasi yang diterima oleh masyarakat harus diperhatikan semua sehingga dalam pembangunan yang ada di Desa-Desa di Kecamatan Kulo dapat merata ke seluruh daerah-daerah pedesaan. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada sekretaris Desa Kulo dengan Sekretaris Desa Maddenra yang ada di Kecamatan Kulo penulis mendapatkan hasil wawancara yang sama dari ke dua Desa dari Kecamatan Kulo yaitu:

“Bahwa didalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa mengenai rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan fungsinya dengan baik karena setiap pemerintah Desa ingin melaksanakan musyawarah Desa mengenai pembentukan Peraturan Desa, ketua Badan Permasyarakatan Desa selalu hadir untuk ikut serta lengkap dengan anggota-anggotanya yang sama-sama ikut untuk memberikan usulan-usulan sehingga proses berjalannya rancangan pembentukan Peraturan Desa bisa berjalan efektif dengan lengkapnya anggota Badan Permasyarakatan Desa”.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian dari Sekretaris Desa dari kedua Desa tersebut yang ada di Kecamatan Kulo bahwasanya mengenai wawancara Sekretaris Desa Kulo dengan sekretaris Desa Maddenra tersebut menyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana dengan peraturan yang ada bahwa Badan Permasyarakatan Desa bersama kepala Desa membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa, dari kehadiran Ketua Badan Permasyarakatan Desa bersama dengan anggota-anggotanya untuk memberikan usulan-usulan dalam rapat tersebut mereka telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan bekerjasama dengan pemerintah Desa sebagaimana menurut sekretaris Desa tersebut.

¹⁰ Suriani, Sekretaris Desa Maddenra, *wawancara*, pada tanggal 23 Maret 2022

Proses pembentukan Peraturan Desa dalam peraturan Perundang-undangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa harus ikut serta dalam proses Rancangan pembentukan Peraturan Desa, adapun hasil wawancara yang sama dari Badan Permusyawaratan Desa yang telah di peroleh oleh penulis dari Desa Kulo dengan Desa Rijang Panua yakni:

“Dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa dalam penjelasan Badan Permusyawaratan Desa dari Desa Kulo dengan Desa Mario sama-sama menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut aktif dalam mengikuti awal Rancangan Pembentukan Peraturan Desa hingga penetapan Peraturan Desa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama dengan perangkat Desa beserta masyarakat membahas rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan bersama dan disini Badan Permusyawaratan Desa sering turun kemasyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga dalam keaktifan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut bersama dengan kepala Desa telah melaksanakan fungsi dengan baik sebagaimana dalam aturan yang ada”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Badan Permusyawaratan Desa Kulo dengan Badan Permusyawaratan Desa Rijang Panua bahwa dalam pelaksanaan fungsinya sudah melaksanakannya dengan baik dengan turun bersama dengan masyarakat untuk mengetahui atau menggali aspirasi-aspirasi masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bisa tercapai, dengan demikian fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil rakyat di Desa bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa tersebut. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Permusyawaratan Desa Maddenra yang berbeda dengan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa yang lain yaitu:

“Bahwa dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa di Desa Maddenra tidak berjalan secara maksimal dikarenakan pemerintah Desa tidak memahami pembagian fungsi pokok mereka dengan fungsi pokok dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam pembentukan Peraturan Desa yang dimana didalam Desa Maddenra Badan Permusyawaratan Desa hanya mengikut sesuai dengan keputusan dari Pemerintah Desa tersebut”.¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh Badan Permusyawaratan Desa Maddenra bahwa dalam pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal dikarenakan pemerintah Desa tidak memahami pembagian fungsi pokok mereka dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa susah untuk bergerak sesuai dengan fungsinya selaku wakil rakyat yang berada di tingkat Desa. Pembagian fungsi pokok dari pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa perlu dipahami oleh kedua pihak dikarenakan seperti yang terjadi di Desa Maddenra Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam pembentukan Peraturan Desa dikarenakan dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa kurangnya peran atau keterlibatan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebagaimana dalam aturan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwasanya telah di jelaskan pembagian fungsi dari Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang dimana fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu ikut membahas dan menyepakati rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, mengawasi kinerja Kepala Desa dan Menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat, dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut

¹¹ Sardani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo, *wawancara*, pada tanggal 25 maret 2022

¹² Umar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra, *wawancara*, pada tanggal 25 maret 2022

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga roda pemerintahan Desa bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ada.¹³ Penyusunan rancangan Peraturan Desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa. Penanggung jawab Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan di koordinasikan oleh Sekretaris Desa. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Kepala Desa bisa membuat tim penyusun Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah di susun, wajib dikondultasikan oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan setelah disampaikan oleh masyarakat maka Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk di bahas dan disepakati Bersama.¹⁴

Dari uraian diatas mengenai bentuk proses rancangan Peraturan Desa, maka pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa. Dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa maka pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat dalam musyawarah Desa dikarenakan suara rakyat harus didengar demi untuk mensejahterahkan masyarakat di Desa tersebut. Adapun hasil wawancara dari masyarakat Desa dari Desa Mario, Desa Rijang Panua dan Desa Maddenra yang ada di Kecamatan Kulo mereka menyatakan dengan pendapat yang sama mengenai proses rancangan pembentukan Peraturan Desa bahwa:

“Kami masyarakat merasa dihargai karena dalam proses pembentukan Peraturan Desa kami dari masyarakat dilibatkan untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi kami dalam musyawarah Desa sehingga dalam proses pembentukan Peraturan Desa kami bebas mengeluarkan pendapat kami dan disini kami lihat bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa aktif dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa dikarenakan ketua beserta anggota-anggota dari Badan Permusyawaratan Desa selalu hadir dalam musyawarah Desa”.

Sebagaimana dari hasil wawancara dari masyarakat dari Desa Maddenrea, Desa Mario dan Desa Rijang Panua bahwa ketiga masyarakat tersebut yang beda Desa mereka menyatakan pendapat yang sama bahwasanya dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa mereka selalu dilibatkan selaku masyarakat Desa dengan keterlibatan masyarakat tersebut telah menjadi bukti bahwa dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak mengesahkan begitusaja rancangan pembentukan Peraturan Desa tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat Desa tersebut.

Kemudian dilihat dari hasil wawancara oleh peneliti kepada masyarakat Desa Kulo bahwa masyarakat dari Desa tersebut mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan Desa-Desa sebelumnya bahwa:

“Dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa di Desa Kulo bahwa pemerintah Desa dalam musyawarah Desa sebelum kita melaksanakan proses rancangan pembentukan Peraturan Desa dari sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa menemui kami dan membahas apa-apa saja yang nantinya akan dibahas dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa, seperti halnya kami mengeluarkan aspirasi kami terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah Desa mengenai pembangunan fisik seperti halnya jalan tani yang dimana dalam Desa kami mayoritas petani maka yang diharapkan dari masyarakat Desa Kulo harus diprioritaskan pembangunan jalan tani kami”.

¹³ Sri Adriana, 'Problematika Perampingan Jabatan Aparatur Sipil Negara Menuju Perampingan Birokrasi', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 11–20.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa

Sebagaimana dari hasil wawancara dari masyarakat Desa Kulo dia menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa selalu turun kemasyarakat bersama masyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimana nantinya akan dibahas dalam proses rancangan pembentukan Peraturan Desa, dengan turunnya Badan Permusyawaratan Desa di masyarakat maka dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsinya sebagaimana di dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam rancangan proses pembentukan Peraturan Desa maka disini lah diadakan musyawarah Desa bersama antara pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat Desa tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan telah melaksanakan fungsinya dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan Bekerjasama dengan Pemerintah Desa dengan melibatkan Tokoh-tokoh Masyarakat sebagaimana di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo semua Desa melaksanakan fungsinya telah sesuai dengan peraturan yang ada dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa.

Referensi

- Adriana, Sri, 'Problematika Perampangan Jabatan Aparatur Sipil Negara Menuju Perampangan Birokrasi', *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 11–20
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa* (Setara Press, 2015)
- Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Mardiyah, Ainun, 'Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa', 12.2 (2019), 110
- Marsuni, Lauddin, 'Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia Cet. I', *Makassar: Libitera Institute*, 2016
- Pikahulan, Rustam Magun, Orin Gusta Andini, and Syafa'at Anugrah Pradana, 'Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)', *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022), 179–94
- Pradana, Syafa'at Anugrah, *Vista Pendidikan Dalam Ragangan Hukum Pemerintahan Daerah: Sebuah Konsep Filosofis Dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*, 2022
- Purnamasari, Galuh Candra, 'Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2, 162
- Roza, Darmini, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa', 4.3 (2017), 610

